



P- ISSN : 2614 – 5723  
E- ISSN : 2620 – 6617  
Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakan  
Hukum dan Keadilan)  
Prodi Ilmu Hukum  
Universitas Teuku Umar

Volume 6, Nomor 1, Tahun 2022  
email: [jic@utu.ac.id](mailto:jic@utu.ac.id)  
<http://jurnal.utu.ac.id/jcivile>

---

## KETENTUAN PENGATURAN PENTERAAN ALAT METROLOGI LEGAL DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN DI INDONESIA

[Ilka Sandela]<sup>1</sup>  
[Nila Trisna]<sup>2</sup>  
[Dara Quthni Effida]<sup>3</sup>

<sup>1</sup>[Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  
Teuku Umar]

<sup>1</sup>[[ilkasandela@utu.ac.id](mailto:ilkasandela@utu.ac.id)]

<sup>2</sup>[Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  
Teuku Umar]

<sup>2</sup>[[nilatrisna@utu.ac.id](mailto:nilatrisna@utu.ac.id)]

<sup>3</sup>[Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  
Teuku Umar]

<sup>3</sup>[[daraquthnieffida@utu.ac.id](mailto:daraquthnieffida@utu.ac.id)]

---

### Abstract

*Legal metrology tools such as measuring instruments, measurements, scales and equipment used in trade transactions must be calibrated and recalibrated within a certain period of time. The goal is the measurement results using these tools remain correct as they should be. If it is not calibrated or recalibrated, it can cause measurements to be inaccurate, so that it can be detrimental to consumers in trade. This study aims to study further on the regulation of calibration of legal metrology equipment, sanctions, mechanisms or procedures for calibration and recalibration. The research method used is a normative juridical research method. The results of the study indicate that the provisions relating to the calibration of legal metrology equipment consisting of measuring, weighing and complete instruments are regulated in Law Number 2 of 1981 concerning Legal Metrology and Government Regulation Number 2 of 1985 concerning mandatory and free to be calibrated and/or or recalibration for measuring, weighing instruments and their accessories. In this provision, it is determined that there is an obligation to calibrate and recalibrate measuring, and weighing instruments used for public purposes, business purposes, the need for delivery and receipt of goods, determination of the company's final product, mandatory calibration and recalibration. As for the sanctions for business actors who commit acts prohibited by the*

*Legal Metrology Law, they are subject to criminal sanctions in the form of imprisonment for a maximum of 1 (one) year and a fine of a maximum of Rp. 1,000,000 (one million rupiah). Furthermore, the mechanism or procedure for calibration of legal metrology tools includes the owner or user of measuring instruments, measuring, weighing in a clean condition, registering and paying calibration fees, then employees carry out inspections and tests, then the results are posted.*

**Keywords:** Regulation, legal metrology tools, trade

Received: 12 Maret 2022

Revised: 20 April 2022

Available online: 30 April 2022

## 1. PENDAHULUAN

Metrologi merupakan ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas. Sedangkan metrologi legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.<sup>1</sup> Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa metrologi legal adalah hal-hal yang berkaitan dengan ukur mengukur, takar menakar, timbang menimbang dan perlengkapannya.

Berbagai kegiatan dalam kehidupan sehari-hari tentunya tidak terlepas dari hal-hal yang berhubungan dengan metrologi legal. Terutama dalam transaksi perdagangan, alat-alat metrologi legal seperti alat timbang, alat takar, alat ukur tentu lazim digunakan oleh pelaku usaha. Tanpa alat-alat tersebut, maka pelaku usaha sulit memperdagangkan barang-barang yang harus diukur atau ditimbang terlebih dahulu. Setiap barang yang diperjualbelikan harus diukur, ditakar dan ditimbang untuk mengetahui kuantitas barang tersebut.<sup>2</sup> Tak hanya dalam perdagangan, dalam kegiatan rumah tangga seperti memasak juga menggunakan alat timbang dan takar, serta dalam kegiatan keagamaan seperti membayar zakat juga menggunakan alat takar atau alat timbang.

Alat timbang merupakan alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan, sedangkan alat takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran. Adapun alat ukur merupakan alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas. Dalam penggunaan alat metrologi legal tersebut tentunya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika tidak sesuai tentunya ada sanksi-sanksi yang berlaku.

Di Indonesia, terkait metrologi legal diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981

<sup>1</sup> Pasal 1 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal

<sup>2</sup> Rusdi Sufi, dkk, 1997, Ukuran, Takaran dan Timbangan Tradisional Masyarakat Etnis Aceh, (Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh), hlm. 55.

tentang Metrologi Legal dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk ditera dan/atau ditera Ulang serta Syarat-Syarat bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya. Pembentukan Undang-Undang Metrologi Legal dengan pertimbangan untuk melindungi kepentingan umum dan menjamin kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metoda pengukuran dan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

Berdasarkan ketentuan peraturan metrologi legal, bahwa alat ukur, takar, timbang dan Perlengkapannya (UTTP) harus dilakukan penteraan dan penteraan ulang. Menera ialah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.<sup>3</sup> Adapun tera ulang ialah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.<sup>4</sup>

Alat metrologi legal seperti alat UTTP berkaitan dengan hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha. Hak konsumen yang dimaksud yaitu bahwa konsumen berhak atas barang yang sesuai dengan takaran dan timbangan yang sesungguhnya. Adapun kewajiban pelaku usaha, bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk menyerahkan barang kepada konsumen sesuai dengan takaran dan timbangan yang sebenarnya.

Menurut Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah perhitungan menurut ukuran yang sebenarnya. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa pelaku usaha harus memiliki alat UTTP yang sesuai dengan ketentuan agar terhindar dari melakukan perbuatan yang dilarang dalam UUPK yaitu memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, dan timbangan.

Berdasarkan uraian di atas, perlu dikaji lebih lanjut terkait bagaimana ketentuan pengaturan penteraan alat metrologi legal, terutama alat UTTP apa saja yang harus dilakukan penteraan dan penteraan ulang, mekanisme penteraan alat UTTP, serta sanksi yang diterima jika pelaku usaha melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam undang-undang metrologi legal.

---

<sup>3</sup> Pasal 1 huruf q Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal

<sup>4</sup> *Ibid.* Pasal 1 huruf r.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan merujuk kepada asas-asas, konsep, dan norma hukum yang ada di dalam ketentuan peraturan-perundang-undangan.<sup>5</sup> Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Seluruh bahan hukum yang dijadikan bahan penelitian tersebut dianalisis, kemudian diuraikan secara deskriptif dan ditarik dalam sebuah kesimpulan.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Pengaturan Penteraan Alat Metrologi Legal dalam Transaksi Perdagangan

Penteraan alat metrologi legal seperti alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk ditera dan/atau ditera Ulang serta Syarat-Syarat bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya.

Undang-Undang metrologi legal terdiri dari 40 Pasal yang di dalamnya terdapat berbagai macam ketentuan seperti satuan-satuan, lambang satuan, standar satuan, alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, tanda tera, barang dalam keadaan terbungkus, perbuatan-perbuatan yang dilarang, ketentuan pidana, pengawasan dan penyidikan. Adapun dalam Peraturan Permerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk ditera dan/atau ditera Ulang serta Syarat-Syarat bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya merupakan ketentuan lanjutan dari Undang-Undang Metrologi Legal. Peraturan Pemerintah tersebut terdiri dari 15 Pasal yang terdiri dari ketentuan tentang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang harus ditera dan ditera ulang, alat UTTP yang dibebaskan dari tera ulang, alat UTTP yang dibebaskan dari tera dan tera ulang, ketentuan pidana dan ketentuan lain.

Dalam pasal 12 Undang-Undang Metrologi Legal tersebut dinyatakan bahwa dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan tentang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang :

a. Wajib ditera dan ditera ulang

UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang adalah UTTP secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk:<sup>6</sup>

- 1) kepentingan umum;
- 2) usaha;

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. hlm. 22.

<sup>6</sup> Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk ditera dan/atau ditera Ulang serta Syarat bagi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya.

- 3) menyerahkan atau menerima barang;
- 4) menentukan pungutan atau upah;
- 5) menentukan produk akhir dalam perusahaan;
- 6) melaksanakan peraturan perundang-undangan;

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa untuk alat UTTP yang digunakan untuk keperluan usaha seperti dalam transaksi perdagangan wajib untuk ditera dan ditera ulang. Oleh karena itu, seluruh pelaku usaha yang menggunakan alat timbang dan alat takar dalam berdagang, wajib melakukan penteraan dan penteraan ulang.

Selain itu, alat UTTP dengan keperluan di atas harus memenuhi syarat sebagai berikut :<sup>7</sup>

- 1) Menggunakan satuan Sistem Internasional (SI) dan berdasarkan desimal, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981;
- 2) Dibuat dari bahan yang tahan aus, tahan perubahan bentuk, tahan pengaruh cuaca, dan konstruksinya sesuai dengan penggunaannya yang wajar, serta menjamin ketahanan sifat ukurnya dan tidak mudah memberikan kesempatan untuk dapat dilakukannya perbuatan curang.

Standar Satuan Internasional (SI) yang dimaksudkan pada poin pertama adalah standar yang didasarkan pada konvensi meter. Standar satuan internasional dimaksudkan juga untuk dilakukan penertiban dan penyeragaman sehingga diharapkan akan tercipta kepuasan timbal balik dari berbagai pihak terutama pedagang dengan konsumennya. Sedangkan terbuat dari bahan yang tahan aus, bahan yang tahan perubahan bentuk dan pengaruh cuaca yang dimaksudkan pada poin kedua yaitu bahwa UTTP harus terbuat dari bahan yang keawetannya terjamin sehingga menumbuhkan kepercayaan baik bagi pemakai maupun konsumen yang ingin mendapatkan hasil pengukuran dengan baik dan benar. Untuk mendapat hasil pengukuran yang baik dan benar tidak hanya digunakan bahan yang harus awet, tetapi konstruksi UTTP harus sedemikian rupa sehingga tidak mudah digunakan untuk perbuatan curang lainnya.

b. Dibebaskan dari tera ulang

Alat UTTP yang dibebaskan dari tera ulang yaitu:<sup>8</sup>

- 1) UTTP yang digunakan untuk pengawasan (kontrol) di dalam perusahaan atau tempat-tempat yang ditetapkan oleh Menteri, dapat dibebaskan dari tera ulang.
- 2) Untuk memperoleh pembebasan, maka pemilik atau pemakai UTTP yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Selain ketentuan di atas, Alat UTTP yang dibebaskan dari tera ulang harus

---

<sup>7</sup> *Ibid.* Pasal 3.

<sup>8</sup> Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk ditera dan/atau ditera Ulang serta Syarat bagi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya

memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut:<sup>9</sup>

- 1) menggunakan satuan Sistem Internasional (SI) dan berdasarkan desimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981;
- 2) dibuat dari bahan yang tahan aus, tahan perubahan bentuk, tahan pengaruh cuaca, dan konstruksinya sesuai dengan tujuan penggunaannya, serta menjamin ketahanan sifat ukurnya;
- 3) dibubuhi tulisan yang cukup jelas sesuai dengan tujuan penggunaannya.

Apabila alat UTTP sesuai dengan keperluan yang disebutkan di atas dan memenuhi syarat yang ditetapkan, maka alat UTTP tersebut dibebaskan dari tera ulang dan hanya memiliki kewajiban untuk menera alat UTTP nya di awal penggunaan saja saat pembelian.

c. Dibebaskan dari tera dan tera ulang

Alat UTTP yang dibebaskan dari tera dan tera ulang yaitu alat UTTP yang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga.<sup>10</sup> Walaupun dibebaskan dari tera dan tera ulang, alat UTTP tersebut tetap harus memenuhi syarat berikut.<sup>11</sup>

- 1) menggunakan satuan Sistem Internasional (SI) dan berdasarkan desimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981;
- 2) bentuk dan konstruksinya berbeda dari UTTP yang wajib ditera;
- 3) dibubuhi tulisan yang cukup jelas, sesuai dengan tujuan penggunaannya.

Jika alat UTTP yang digunakan tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas, maka alat UTTP tersebut bukan merupakan alat UTTP yang bebas dari tera dan tera ulang. Selain itu, dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 dijelaskan bahwa UTTP yang dibebaskan dari tera dan tera ulang untuk pertama kalinya wajib diuji oleh instansi Pemerintah yang ditugasi di bidang pembinaan metrologi legal.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa alat UTTP memiliki kategori tersendiri yang ditinjau dari kewajiban untuk menera dan menera ulang. Bagi pelaku usaha yang menggunakan alat UTTP dengan ketentuan wajib untuk menera dan menera ulang, maka pelaku usaha wajib memenuhi ketentuan tersebut. Selain itu, dalam Pasal 25 Undang-Undang Metrologi Legal juga terdapat pengaturan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk dilakukan, termasuk kepada pelaku usaha yang melakukan transaksi perdagangan. Larangan-larangan tersebut antara lain: larangan mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai:

---

<sup>9</sup> *Ibid.* Pasal 6.

<sup>10</sup> *Ibid.* Pasal 8

<sup>11</sup> *Ibid.* Pasal 9

- a. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang bertanda batal;
- b. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali seperti yang tersebut dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang tersebut;
- c. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tanda teranya rusak;
- d. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang setelah padanya dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukannya, yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai yang berhak.
- e. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya daripada yang diizinkan berdasarkan Pasal 12 huruf c Undang-undang tersebut untuk tera ulang;
- f. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang mempunyai tanda khusus yang memungkinkan orang menentukan ukuran, takaran, atau timbangan menurut dasar dan sebutan lain daripada yang dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang tersebut;
- g. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya untuk keperluan lain dari pada yang dimaksud dalam atau berdasarkan Undang-undang tersebut;

Selanjutnya dalam Pasal 26 terdapat larangan menawarkan untuk dibeli, menawar untuk disewa, menyewakan, mengadakan persediaan untuk dijual, disewakan atau diserahkan atau memperdagangkan secara bagaimana pun juga:

- a. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang bertanda tera batal;
- b. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku, atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali seperti yang tersebut dalam Pasal 12 huruf b Undang-undang tersebut;
- c. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tanda jaminannya rusak.

Pasal 28 Undang-Undang Metrologi Legal juga menentukan bahwa dilarang pada tempat-tempat seperti tersebut dalam pasal 25 untuk memakai atau menyuruh memakai:

- a. alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dengan cara lain atau dalam kedudukan lain daripada yang seharusnya;

- b. alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk mengukur, menakar atau menimbang melebihi kapasitas maksimumnya;
- c. alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk mengukur, menakar, menimbang atau menentukan ukuran kurang daripada batas terendah yang ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa terdapat ketentuan pengaturan terkait penteraan alat metrologi legal seperti alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya. Pengaturan tersebut ditentukan mulai dari syarat-syaratnya, klasifikasi untuk ditera, serta larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan terhadap alat UTTP. Semua ketentuan tersebut wajib dipatuhi oleh pengguna alat UTTP termasuk pelaku usaha. Ketentuan-ketentuan dalam aturan tersebut tujuannya untuk melindungi konsumen dan terhindar dari perilaku-perilaku curang yang dilakukan oleh pelaku usaha melalui penggunaan alat UTTP.

Adapun sanksi yang akan didapatkan bagi yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Metrologi legal, maka akan dipidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

### **3.2 Mekanisme Penteraan Alat Metrologi Legal**

Menurut Pasal 1 poin q Undang-Undang Metrologi Legal menyatakan bahwa menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawaipegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa peneteraan adalah kegiatan membubuhkan tanda tera sah atau batal kepada alat UTTP tertentu. Bagi alat UTTP yang mendapat tanda tera sah, tentunya dapat digunakansesuai peruntukannya. Namun, alat UTTP yang diberikan tanda tera batal tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Kegiatan penteraan dan penteraan ulang dilakukan oleh pegawai yang ditentukan oleh pemerintah.

Ada beberapa jenis tanda tera yang dibubuhkan pada alat UTTP, yaitu:<sup>12</sup>

- a. Tanda sah;
- b. Tanda batal;
- c. Tanda jaminan;
- d. Tanda daerah;
- e. Tanda pegawai yang berhak.

Tanda sah dibubuhkan dan atau dipasang pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang. Tanda

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, Pasal 19.



batal dibubuhkan pada UTTP yang dibatalkan pada waktu ditera atau ditera ulang. Tanda jaminan dibubuhkan dan atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari alat-alat UTTP yang sudah disahkan untuk mencegah penukaran dan atau perubahan. Tanda daerah dan tanda pegawai yang berhak dibubuhkan pada alat-alat UTTP, agar diketahui dimana dan oleh siapa peneraan dilakukan. Selain itu, tanda sah dan tanda batal yang tidak mungkin dibubuhkan pada alat-alat UTTP diberikan surat keterangan tertulis sebagai penggantinya

Prosedur tera atau tera ulang alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) diuraikan sebagai berikut :<sup>13</sup>

- a. Pemilik atau pengguna UTTP membawa UTTP-nya dalam keadaan bersih dan kering.
- b. Melakukan pendaftaran dan membayar retribusi tera.
- c. Pegawai berhak melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap UTTP sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- d. Apabila hasil pengujiannya memenuhi syarat teknis yang telah ditetapkan maka pada waktu tera, UTTP tersebut dibubuhi tanda tera sah, tanda tera daerah, tanda tera pegawai yang berhak dan tanda tera jaminan pada bagian tertentu dari UTTP, sedangkan pada saat tera ulang, UTTP hanya dibubuhi tanda tera sah dan tanda tera jaminan saja.
- e. Apabila hasil penunjukan tidak memenuhi syarat teknis maka UTTP tersebut dibubuhi tanda tera batal.
- f. Sebelum dibubuhi tanda tera batal kepada pemilik atau pengguna UTTP diberi kesempatan untuk memperbaiki sendiri UTTP-nya atau melalui reparatir UTTP terdaftar.
- g. Setelah diperbaiki dan diuji kembali serta hasil pengujiannya memenuhi syarat teknis, maka UTTP tersebut dibubuhi tanda tera sah yang berlaku.

Selanjutnya pemilik atau pengguna UTTP termasuk pelaku usaha/pedagang memiliki kewajiban yaitu :<sup>14</sup>

- a. Setiap pemilik atau pengguna UTTP wajib menerakan UTTP-nya yang baru (belum dipakai) ke kantor metrologi legal di daerah setempat dan membayar retribusi tera sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Setiap pemilik atau pengguna UTTP wajib menera ulang UTTP-nya secara berkala sekali dalam setahun ke kantor metrologi legal di daerah setempat dan membayar retribusi tera sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

---

<sup>13</sup> Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Sudahkah Anda Mengenal Tanda Tera?, (Bandung: Kementerian Perdagangan RI, Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, Direktorat Metrologi, 2012), hlm. 3.

<sup>14</sup> Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Sudahkah Anda Mengenal Tanda Tera?, (Bandung: Kementerian Perdagangan RI, Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, Direktorat Metrologi, 2012), hlm.2

- c. Setiap pemilik atau pengguna UTTP wajib membersihkan UTTP-nya pada saat akan ditera atau tera ulang sehingga UTTP-nya dalam keadaan bersih dan kering.

Selain itu memiliki kewajiban, pemilik atau pengguna UTTP juga memiliki hak antara lain:<sup>15</sup>

- a. Mendapat pelayanan tera dan tera ulang UTTP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Memperbaiki sendiri UTTP-nya pada saat tera atau tera ulang UTTP
- c. Menggunakan UTTP-nya untuk transaksi perdagangan.

Setelah dilakukan penteraan, tanda tera sah yang dibubuhi pada memiliki masa berlaku terhitung sejak tanggal pembubuhan dan/atau pemasangannya sampai dengan:<sup>16</sup>

- a. Saat alat ukur dari gelas mengalami pecah, retak, atau rusak.
- b. Tanggal 30 november 10 (sepuluh) tahun berikutnya untuk meter kWh.
- c. Tanggal 30 November 6 (enam) tahun berikutnya untuk Tangki Ukur Apung atau Tangki Ukur Tetap.
- d. Tanggal 30 November 5 (lima) tahun berikutnya untuk meter gas tekanan rendah dan meter air rumah tangga.
- e. Tanggal 30 November 2 (dua) tahun berikutnya untuk meter prover dan bejana ukur khusus untuk meter prover dan alat ukur permukaan cairan (level gauge).
- f. Tanggal 30 November 1 (satu) tahun berikutnya untuk UTTP lainnya.

Berdasarkan uraian ketentuan di atas dapat diketahui terdapat beberapa jenis tanda tera yang dapat dibubuhkan pada alat UTTP sesuai dengan hasil penteraan dan penteraan ulang. Selain itu juga terdapat prosedur yang harus dilakukan oleh pelaku usaha/pedagang dalam melakukan penteraan ulang. Ketentuan tersebut bertujuan agar alat metrologi legal yang terdiri dari alat UTTP dapat digunakan sebagaimana mestinya, tepat pengukurannya dan tidak ada pihak yang dirugikan.

#### 4. KESIMPULAN

Alat metrologi legal yang terdiri dari alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) merupakan alat yang umumnya digunakan dalam transaksi perdagangan. Dalam penggunaan alat UTTP, terdapat kewajiban untuk menera dan menera ulang alat UTTP tersebut. Terutama alat UTTP yang digunakan untuk kepentingan umum, keperluan usaha, keperluan menyerahkan dan menerima barang, menentukan produk akhir perusahaan, maka wajib untuk dilakukan penteraan dan penteraan ulang. Adapun bagi pelaku usaha yang melakukan perbuatan yang dilarang seperti mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm.4

atau menyuruh memakai, menyewakan alat UTTP yang bertanda tera batal, tidak memiliki tanda tera sah, memiliki tanda tera yang rusak, maka kepada pelaku usaha tersebut akan mendapat sanksi pidana berupa pidana penjara selama-lamanya 1(satu) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Mekanisme atau prosedur penteraan alat UTTP antara lain, pemilik atau pengguna UTTP membawa UTTP-nya dalam keadaan bersih dan kering, kemudian melakukan pendaftaran dan membayar retribusi tera. Selanjutnya pegawai melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap UTTP sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Jika hasilnya memenuhi syarat akan dibubuhi tanda tera sah, tanda tera daerah, tanda tera pegawai. Untuk alat UTTP yang ditera ulang akan dibubuhi tanda sah dan tanda tera jaminan saja. Adapun untuk alat UTTP yang tidak memenuhi syarat, akan dibubuhi tanda tera batal, namun sebelumnya pemilik atau pengguna alat UTTP diberikan kesempatan untuk memperbaiki memperbaiki sendiri UTTP-nya atau melalui reparatir UTTP terdaftar.

## **5. REFERENSI**

### **Buku:**

Marzuki, P, M. 2007. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

Sufi, R, dkk. 1997. *Ukuran, Takaran dan Timbangan Tradisional Masyarakat Etnis Aceh*. Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh. Banda Aceh.

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk ditera dan/atau ditera Ulang serta Syarat bagi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya.